



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 79 TAHUN 2025
TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari, diperlukan partisipasi aktif dan dukungan berbagai pihak untuk menjaga serta meningkatkan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Bintan;

b. bahwa penggunaan plastik, khususnya plastik sekali pakai, menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan karena sifatnya yang sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan pengendalian dan pembatasan penggunaannya dalam kegiatan masyarakat;

c. bahwa dalam rangka mendukung program nasional Indonesia Bebas Sampah Tahun 2029, perlu dilakukan pengaturan mengenai pengurangan penggunaan plastik sekali pakai;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai;

Mengingat : 1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);

2. [Undang-undang nomor 18 Tahun 2008](#) tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-undang ...

4. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024](#) Tentang Kabupaten Bintan Di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012](#) tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021](#) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. [Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017](#) tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010](#) tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9. [Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019](#) tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
10. [Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020](#) Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Plastik Di Destinasi Wisata Bahari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 105);
11. [Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021](#) tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);

13. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2018](#) Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
15. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 61 Tahun 2023](#) Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Di Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Plastik Sekali Pakai adalah segala bentuk material yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau *polyethylene*, *thermoplastik synthetic polymeric* yang digunakan sekali pakai.
5. *Styrofoam* adalah wadah atau kemasan berbahan busa plastik kaku yang terbuat dari Polistirena.
6. Kemasan Plastik adalah bahan pembungkus atau wadah yang terbuat dari berbagai jenis polimer sintetis (plastik) yang digunakan untuk melindungi, menyimpan, dan mengemas berbagai produk seperti makanan, minuman, dan barang lainnya.
7. Bahan Ramah Lingkungan adalah bahan pengganti plastik yang dapat terurai secara alami, didaur ulang, atau digunakan kembali, serta tidak berbahaya bagi lingkungan.
8. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Bintan.
9. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah dan pelaksanaan ekonomi sirkular yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha dan/atau pemerintah daerah.
10. Nasabah bank sampah adalah individu, keluarga, atau kelompok yang secara aktif mengumpulkan dan memilah sampah rumah tangga yang memiliki nilai jual (seperti plastik, kertas, dan logam) untuk disetorkan ke bank sampah.

Pasal 2 ...

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. mengurangi penggunaan plastik sekali pakai;
 - b. mencegah dampak pencemaran lingkungan akibat dari sampah plastik; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah plastik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah;
- b. jenis dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. sanksi.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan plastik sekali pakai yang baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Penjabaran tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan plastik sekali pakai;
 - b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan plastik sekali pakai;
 - c. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam upaya pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.
- (3) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan dan strategi serta melakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap.

BAB IV

JENIS DAN PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI
PAKAI

Bagian Kesatu
Jenis Plastik Sekali Pakai

Pasal 6

Jenis plastik sekali pakai terdiri atas:

- a. kantong plastik;
- b. *styrofoam* wadah makanan dan minuman;
- c. sedotan plastik; dan
- d. gelas dan/atau botol plastik.

Bagian Kedua
Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai

Pasal 7

- (1) Pengurangan penggunaan plastik sekali pakai bertujuan untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan plastik sekali pakai.
- (2) Sasaran pengurangan penggunaan plastik sekali pakai meliputi seluruh kawasan diwilayah daerah terdiri dari:
 - a. instansi pemerintah/perangkat daerah;
 - b. BUMN/BUMD;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. pelaku usaha; dan
 - e. masyarakat.
- (3) Pengurangan penggunaan plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk mengganti penggunaan plastik sekali pakai ke bahan ramah lingkungan.

Pasal 8

- (1) Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b melakukan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dalam semua kegiatan.
- (2) Pengurangan penggunaan plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan produk pengganti plastik sekali pakai.

Pasal 9 ...

Pasal 9

- (1) Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf c adalah lembaga pendidikan formal setara/ sederajat TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.
- (2) Lembaga pendidikan melakukan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dalam bentuk:
 - a. larangan penyediaan makanan/minuman dalam kemasan plastik;
 - b. mewajibkan membawa botol minum isi ulang dan wadah makan sendiri;
 - c. menyediakan fasilitas air minum isi ulang; dan
 - d. mengganti kantong makanan/minuman dari bahan plastik sekali pakai di kantin dengan bahan ramah lingkungan.

Pasal 10

- (1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d wajib melakukan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.
- (2) Pengurangan penggunaan plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. tidak menyediakan kantong plastik sekali pakai;
 - b. tidak menggunakan kemasan/wadah makanan dan minuman berbahan *styrofoam*;
 - c. mengganti sedotan plastik dengan berbahan ramah lingkungan;
 - d. menggunakan gelas dan/atau botol minuman berbahan ramah lingkungan.

Pasal 11

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e melakukan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.
- (2) Pengurangan penggunaan plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan produk pengganti plastik sekali pakai.

Pasal 12

Produk pengganti plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) berupa:

- (1) Kantong plastik diganti dengan:
 - a. kantong plastik berbahan yang dapat terurai;
 - b. tas belanja ramah lingkungan; dan
 - c. wadah dan/atau kemasan berbahan non plastik berupa kardus, kertas, daun, dan sejenisnya.
- (2) *Styrofoam* untuk wadah dan/atau kemasan makanan dan minuman diganti dengan kemasan berbahan kertas;
- (3) Sedotan plastik diganti dengan sedotan berbahan logam, kayu, kertas dan sejenisnya yang dapat digunakan secara berulang kali;

(4) Alat makan ...

- (4) Alat makan sekali pakai berbahan plastik diganti dengan alat makan berbahan metal, dan sejenisnya yang dapat digunakan secara berulang kali;
- (5) Wadah makanan dan/atau minuman berbahan Plastik Sekali Pakai diganti dengan wadah makanan dan/atau minuman berbahan metal, dan sejenisnya yang dapat digunakan secara berulang kali; dan/atau
- (6) Kemasan plastik diganti dengan plastik yang dapat terurai dan ramah lingkungan, kemasan kertas, bungkus daun dan sejenisnya.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 13

Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah, BUMN/BUMD, Lembaga Pendidikan, Pelaku Usaha dan Masyarakat berperan serta dalam membantu upaya pelaksanaan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai melalui :

- a. mengurangi penggunaan kantong plastik, *styrofoam* wadah makanan dan minuman, sedotan plastik, gelas dan/atau botol plastik sekali pakai;
- b. menggunakan bahan lain sebagai pengganti yang lebih ramah lingkungan;
- c. berperan serta dalam sosialisasi pengurangan penggunaan plastik sekali pakai;
- d. mendukung pelaksanaan bank sampah dengan menjadi nasabah bank sampah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 14

- (1) Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan dan pengawasan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi dan edukasi;
 - b. konsultasi dan pendampingan teknis; dan
 - c. kegiatan lain sesuai kebutuhan dalam rangka pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemantauan lapangan;
 - b. penyusunan dokumentasi sebagai bukti dukung;
 - c. penyusunan laporan hasil pengawasan.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Lingkungan Hidup dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VII

SANKSI

Pasal 15

- (1) Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah, BUMN/BUMD, Lembaga Pendidikan, dan Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 8 ayat (2), pasal 9 ayat (2), pasal 10 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 16 Oktober 2025

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 16 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

Dto.

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025 NOMOR 80

